

Transformasi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Digital: Tantangan dan Peluang untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Yuni Angraini¹

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Article Info

Received: 11 November 2025

Revised: 21 November 2025

Accepted: 3 Desember 2025

Online Version: 18 Desember 2025

Corresponding Author:

Yuni Angraini,
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM.
16, Simpang Sungai Duren, Kec.
Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Jambi, Indonesia
Email:

anggrainiyuni678@gmail.com

Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a key pillar of the Indonesian economy, contributing significantly to Gross Domestic Product (GDP) and employment. Therefore, they are required to adapt to developments in the digital economy to maintain competitiveness in the global era. This study aims to analyze the urgency of digital transformation for MSMEs in Indonesia, identify the challenges and opportunities they face, and examine the role of the supporting ecosystem in driving the success of digital transformation. The research method used is descriptive qualitative through a literature review of relevant scientific journals, policy reports, and official publications. The results show that the main challenges of MSME digital transformation include limited digital literacy and human resources, infrastructure constraints and initial investment costs, and cybersecurity risks. However, digital transformation also opens up significant opportunities in the form of expanding markets without geographical boundaries through e-commerce, increasing operational efficiency through data management, and easy access to capital through financial technology (FinTech). The success of MSME digital transformation depends not only on business initiatives but also requires collaboration between the government, the private sector, communities, and Islamic financial institutions in providing training, infrastructure, and ongoing mentoring to strengthen national economic competitiveness and resilience in an inclusive and equitable manner.

Keywords: Digital Transformation, MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Economic Competitiveness, E-commerce

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital guna mempertahankan daya saing di era global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi transformasi digital bagi UMKM di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta menelaah peran ekosistem pendukung dalam mendorong keberhasilan transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi digital UMKM meliputi keterbatasan literasi digital dan sumber daya manusia, kendala infrastruktur dan biaya investasi awal, serta risiko keamanan siber. Namun demikian, transformasi digital juga membuka peluang besar berupa perluasan pasar tanpa batas geografis melalui e-commerce, peningkatan efisiensi operasional melalui pengelolaan data, serta kemudahan akses permodalan melalui teknologi finansial (FinTech). Keberhasilan transformasi digital

UMKM tidak hanya bergantung pada inisiatif pelaku usaha, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan lembaga keuangan syariah dalam penyediaan pelatihan, infrastruktur, serta pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkeadilan.

Keywords: Daya Saing Ekonomi, Ekonomi Digital, Transformasi Digital, UMKM

Journal Homepage
How to cite

ejournal.aripendis.com/edulogia

Angraini, Y. (2025). Transformasi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Digital: Tantangan dan Peluang untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional. *Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 1(1), 51-59.

LATAR BELAKANG

Di tengah dinamika perekonomian global yang semakin terintegrasi dan kompetitif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah lama diakui sebagai tulang punggung (backbone) yang menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Fatoni, 2024). Dalam perspektif ekonomi syariah, peran UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi (*al-'adl*), pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial (*maslahah*). UMKM berfungsi sebagai katup pengaman sosial ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis, sekaligus merefleksikan ketahanan dan kreativitas masyarakat dalam menghasilkan nilai ekonomi dari tingkat paling dasar secara produktif dan etis (Yusuf & Christianingrum, 2022).

Keberadaan UMKM, baik secara kuantitas maupun kualitas, memberikan fondasi yang kokoh bagi penguatan ekonomi domestik. Secara kuantitatif, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional menunjukkan dominasi yang signifikan. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional telah melampaui 60 persen sejak tahun 2020. Capaian ini menegaskan bahwa sebagian besar siklus ekonomi, produksi, dan konsumsi nasional berputar di sekitar aktivitas UMKM. Dalam kerangka ekonomi syariah, dominasi ini menunjukkan potensi besar UMKM sebagai basis ekonomi riil yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan penghindaran spekulasi.

Selain kontribusinya terhadap PDB, peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja menjadi aspek sosial ekonomi yang sangat krusial. Data menunjukkan bahwa UMKM bertanggung jawab atas penyerapan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional di seluruh sektor usaha (Hanif et al., 2023). Fakta ini menempatkan UMKM sebagai sarana paling inklusif dalam mengatasi pengangguran dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, sejalan dengan tujuan utama ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan kolektif (*falah*) dan mengurangi kesenjangan sosial.

Secara historis, kebijakan terhadap UMKM berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, di era disrupsi teknologi, peran tersebut mengalami transformasi fundamental. Perubahan lanskap pasar menuntut UMKM untuk tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa konvensional, tetapi juga sebagai agen inovasi dan peningkatan daya saing. Dalam perspektif ekonomi syariah, transformasi ini penting agar UMKM tetap relevan sebagai pelaku ekonomi yang produktif, kompetitif, dan beretika, serta mampu berpartisipasi secara lebih luas dalam rantai nilai global tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.

Transisi peran ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan inovasi sebagai kunci diferensiasi di pasar yang semakin kompetitif dan sarat informasi. Modernisasi UMKM melalui adopsi teknologi telah menempatkan pelaku usaha sebagai penggerak inovasi, baik dalam aspek produk, model bisnis, maupun strategi pemasaran (Gaho et al., 2025). Dengan mengadopsi pola pikir digital, UMKM tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan nilai tambah, solusi, dan pengalaman konsumen yang berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat citra dan kualitas merek nasional.

Keberhasilan transformasi peran UMKM ini memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan posisinya di pasar internasional sangat dipengaruhi oleh kapasitas usaha kecil dan menengah dalam beradaptasi dan berinovasi (Lubis & Salsabila, 2024). Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi UMKM merupakan investasi strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berbasis sektor riil.

Dengan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana UMKM menghadapi gelombang digitalisasi. Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi, yang dikenal sebagai Era Digital. Digitalisasi tidak lagi dimaknai sekadar kehadiran daring (*online*), tetapi mencakup restrukturisasi model bisnis secara menyeluruh melalui pemanfaatan data, otomatisasi, dan konektivitas (Berliana & Baihaqi, 2020). Dalam kerangka syariah, pemanfaatan teknologi ini harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi transaksi, dan keberlanjutan usaha.

Disrupsi teknologi telah mengubah lanskap bisnis secara radikal, termasuk dalam proses produksi, pemasaran, dan transaksi. Penerapan teknologi seperti *cloud computing*, *Internet of Things (IoT)*, media sosial, serta platform *e-commerce* memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meminimalkan hambatan geografis. Perubahan ini juga sejalan dengan tuntutan konsumen digital yang mengharapkan kemudahan, kecepatan layanan, serta transparansi informasi produk (Harahap, 2020).

Namun demikian, kegagalan UMKM dalam mengadopsi digitalisasi berpotensi menurunkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, transformasi digital bagi UMKM bukan lagi sekadar pilihan (*nice-to-have*), melainkan keharusan strategis (*must-have*) untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhan usaha (Aliyah, 2022). Dalam perspektif ekonomi syariah, transformasi ini perlu diarahkan agar tetap menjunjung prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan struktural dan peluang ekspansif yang dihadapi UMKM dalam proses digitalisasi, serta implikasinya terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan UMKM yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan pendekatan metodologis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis tantangan dan peluang transformasi digital UMKM dalam konteks daya saing ekonomi nasional. Artikel ini disusun berdasarkan metode studi literatur (*literature review*) yang komprehensif dan sistematis (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena relevansi topik yang sangat dinamis, di mana pemahaman yang mendalam membutuhkan sintesis dari berbagai sumber teoretis, empiris, dan data sektoral terbaru.

Studi literatur ini melibatkan serangkaian proses mulai dari identifikasi sumber, seleksi, evaluasi kritis, hingga sintesis data. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis pengetahuan, temuan, serta argumen yang telah ada mengenai digitalisasi UMKM, dampak Revolusi Industri 4.0, peran pemerintah, dan dinamika daya saing ekonomi.

Proses identifikasi dan pengumpulan sumber dilakukan menggunakan basis data akademik terkemuka, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding seminar, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga otoritatif. Kata kunci utama yang digunakan dalam pencarian meliputi: “Transformasi Digital UMKM”, “Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia”, “Tantangan Adopsi Teknologi UMKM”, serta “Peran FinTech dan E-commerce bagi UMKM”.

Kriteria inklusi sumber ditetapkan secara ketat dengan menekankan relevansi konten dan validitas waktu. Sumber-sumber yang diprioritaskan adalah publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025) guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi digitalisasi terkini. Selain itu, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI), serta lembaga global seperti World Economic Forum (WEF) turut diintegrasikan untuk memperkuat perspektif empiris.

Setelah sumber-sumber terkumpul, tahapan evaluasi kritis dilakukan terhadap setiap literatur yang dipilih. Analisis difokuskan pada identifikasi argumen sentral, metodologi yang digunakan (khususnya pada penelitian empiris), serta kesimpulan utama yang dihasilkan. Tahapan ini memungkinkan perbedaan antara temuan-temuan yang konsisten dan yang saling bertentangan, sehingga artikel dapat menyajikan gambaran yang seimbang dan teruji secara akademik.

Inti dari metode studi literatur ini terletak pada proses sintesis, di mana berbagai temuan dari literatur yang beragam diintegrasikan ke dalam satu narasi yang kohesif. Sintesis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga kategori utama sesuai dengan kerangka artikel, yaitu tantangan, peluang, dan peran ekosistem pendukung. Pendekatan ini memastikan bahwa artikel tidak sekadar menjadi kumpulan ringkasan, melainkan menawarkan analisis sistematis yang baru dan mendalam.

Melalui studi literatur yang sistematis ini, artikel bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang masih ada. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas digitalisasi UMKM, masih relatif sedikit kajian yang secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan implikasi langsung terhadap daya saing ekonomi nasional pada level makro serta menyajikan kerangka solusi berbasis pendekatan triple helix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan akademisi atau komunitas.

Oleh karena itu, sebagai justifikasi metodologis, pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kesimpulan dan rekomendasi yang disajikan dalam artikel didukung oleh landasan teoretis dan data empiris yang kredibel. Penggunaan metode studi literatur yang terfokus memungkinkan artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perumusan strategi kebijakan publik dan praktik bisnis di sektor UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Salah satu kendala paling fundamental yang menghambat laju digitalisasi UMKM adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM). Hal ini terutama tercermin dari rendahnya literasi digital serta adanya kesenjangan keterampilan di kalangan pemilik dan karyawan UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang berskala mikro dan bergerak di sektor tradisional, masih memiliki pemahaman dasar yang minim terkait penggunaan perangkat lunak canggih, analisis data sederhana, hingga cara efektif memanfaatkan platform media sosial untuk kegiatan pemasaran. Rendahnya tingkat keterampilan ini tidak hanya memperlambat proses adaptasi terhadap teknologi digital, tetapi juga membatasi kemampuan UMKM dalam memanfaatkan secara optimal potensi efisiensi dan perluasan jangkauan pasar yang ditawarkan oleh teknologi (Adam et al., 2022).

Selain persoalan literasi digital, UMKM juga menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan talenta digital yang kompeten. UMKM umumnya tidak memiliki daya saing yang setara dengan korporasi besar, khususnya perusahaan berbasis teknologi, dalam hal penawaran gaji, tunjangan, maupun kejelasan jalur karier. Akibatnya, sumber daya manusia dengan keterampilan digital yang tinggi cenderung memilih bekerja di perusahaan besar, sehingga UMKM harus bertahan dengan keterbatasan sumber daya internal yang ada dan sering kali harus melakukan pelatihan dari awal. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, di mana pertumbuhan digital UMKM terhambat oleh kekurangan SDM yang kompeten, sementara talenta digital enggan bergabung karena prospek yang dinilai kurang menjanjikan.

Hambatan Finansial dan Infrastruktur

Tantangan berikutnya terletak pada aspek finansial dan ketersediaan infrastruktur. Digitalisasi memerlukan biaya investasi awal yang relatif tinggi, baik untuk pengadaan perangkat keras (*hardware*) seperti komputer, server, dan perangkat *point of sale* (POS), maupun untuk lisensi perangkat lunak (*software*) seperti sistem akuntansi, *customer relationship management* (CRM), atau *platform e-commerce*. Bagi UMKM dengan margin keuntungan yang tipis dan keterbatasan modal, biaya ini kerap menjadi hambatan yang sulit diatasi, sehingga memaksa mereka tetap menggunakan metode operasional manual yang lambat dan kurang efisien (Gaho et

al., 2025). Investasi digital tersebut sering kali dipersepsikan sebagai beban modal, bukan sebagai pengeluaran produktif jangka panjang.

Permasalahan biaya ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang secara khusus ditujukan untuk kebutuhan digital. Skema kredit konvensional dari lembaga perbankan umumnya mensyaratkan adanya jaminan atau agunan yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar UMKM. Meskipun perkembangan layanan *financial technology (FinTech)* menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki tingkat literasi keuangan digital yang memadai atau rekam jejak digital yang cukup kredibel untuk memenuhi persyaratan pembiayaan, khususnya yang ditujukan bagi pengembangan teknologi, seperti langganan layanan cloud atau pembelian perangkat lunak manajemen usaha.

Secara geografis, persoalan pemerataan infrastruktur juga menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) yang signifikan (Astuti & Wulandari, 2023). Meskipun tingkat penetrasi smartphone di Indonesia tergolong tinggi, kualitas jaringan internet terutama di luar Pulau Jawa dan wilayah pedesaan masih belum stabil dan berkecepatan memadai. Selain itu, ketersediaan pasokan listrik yang andal menjadi prasyarat penting bagi operasional digital berbasis cloud. Ketimpangan infrastruktur ini secara langsung membatasi kemampuan UMKM di daerah-daerah tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi digital, meskipun mereka memiliki produk yang kompetitif dan berpotensi tinggi di pasar.

Risiko dan Kepatuhan

Ketika UMKM mulai memasuki ranah digital, mereka dihadapkan pada berbagai risiko baru yang sebelumnya tidak relevan dalam operasional bisnis tradisional. Salah satu risiko utama adalah ancaman siber dan keamanan data. UMKM umumnya masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya praktik perlindungan data, seperti pencadangan (*data backup*), penggunaan kata sandi yang kuat, serta upaya pencegahan terhadap serangan *phishing* dan *malware*. Kerentanan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, pencurian data pelanggan, serta kerusakan reputasi usaha yang sulit dipulihkan, terutama ketika UMKM mulai mengelola dan menyimpan data konsumen yang bersifat sensitif.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap regulasi dan hukum dalam operasional digital. UMKM kerap menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi ketentuan peraturan yang relatif kompleks, seperti regulasi perdagangan elektronik, perpajakan digital, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Islami, 2025). Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi ini menempatkan UMKM pada risiko sanksi hukum, sekaligus membatasi peluang mereka untuk menjalin kemitraan dengan entitas bisnis yang lebih besar, yang umumnya mensyaratkan tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa tantangan dalam proses digitalisasi UMKM bersifat multisektor dan saling terintegrasi (Juwita & Anik Handayani, 2022). Untuk mempermudah pemahaman mengenai prioritas kebijakan yang perlu diambil, bagian selanjutnya menyajikan ringkasan berbagai tantangan utama beserta tingkat urgensinya.

Tabel 1. Ringkasan Tantangan Digitalisasi UMKM dan Tingkat Urgensi Kebijakan

Kategori Tantangan	Deskripsi Singkat Masalah	Dampak Terbesar pada UMKM	Level Urgensi Kebijakan
Sumber Daya Manusia (SDM)	Rendahnya literasi digital serta kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan talenta digital yang kompeten.	Menghambat adopsi teknologi dasar dan pengembangan inovasi bisnis.	Tinggi
Finansial	Tingginya biaya investasi awal serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan digital.	Menghalangi UMKM untuk melakukan modernisasi dan efisiensi operasional.	Tinggi
Infrastruktur	Ketidakmerataan kualitas dan stabilitas	Mengisolasi UMKM di	Sangat

Kategori Tantangan	Deskripsi Singkat Masalah	Dampak Terbesar pada UMKM	Level Urgensi Kebijakan
	jaringan internet yang memicu kesenjangan digital (<i>digital divide</i>).	daerah dari akses dan peluang pasar digital.	Tinggi
Risiko dan Kepatuhan	Tingginya kerentanan terhadap ancaman siber serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi digital, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).	Meningkatkan risiko kerugian reputasi, finansial, serta potensi sanksi hukum.	Sedang–Tinggi

Peluang Digitalisasi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Digitalisasi UMKM tidak hanya terkait dengan penjualan secara daring, tetapi juga melibatkan restrukturisasi proses internal untuk mencapai efisiensi maksimum sesuai prinsip keuangan dan operasional syariah. Otomatisasi proses bisnis melalui adopsi perangkat lunak manajemen menjadi peluang strategis bagi UMKM yang menerapkan prinsip syariah. Perangkat lunak berbasis cloud untuk akuntansi syariah, inventaris, *Customer Relationship Management* (CRM), dan *Point of Sale* (POS) menghilangkan kebutuhan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip muamalah (Syamil, 2025). Manfaatnya meliputi penurunan biaya operasional, percepatan layanan, dan yang paling penting, menghasilkan data real-time tentang kinerja bisnis. Efisiensi ini membebaskan waktu pemilik UMKM untuk fokus pada inovasi produk halal dan strategi pertumbuhan berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan, bukan sekadar pada tugas administratif rutin.

Puncak dari efisiensi operasional adalah personalisasi berbasis data analitik, yang mendorong inovasi bisnis yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang etis. Setiap transaksi, klik, dan interaksi konsumen di platform digital meninggalkan jejak data yang sangat bernilai. UMKM yang mampu memanfaatkan data pelanggan (riwayat belanja, preferensi, dan umpan balik) dapat menciptakan produk yang lebih inovatif, melakukan manajemen stok yang akurat, dan merancang penawaran yang personal, sambil tetap mengedepankan prinsip kehalalan produk dan layanan (Mariska, 2024). Kemampuan mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan konsumen secara cepat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, mengubah UMKM dari sekadar reaktif menjadi proaktif dalam memenuhi permintaan pasar secara etis.

Salah satu transformasi mendalam yang dibawa oleh digitalisasi dalam perspektif ekonomi syariah adalah di ranah pembiayaan. UMKM historisnya menghadapi kesulitan mengakses modal formal yang berbasis bunga. Di sinilah peran FinTech berbasis syariah dan *Peer-to-Peer* (P2P) Lending syariah menjadi krusial (Yudha, 2018). Inovasi keuangan syariah ini menawarkan solusi pembiayaan yang cepat, transparan, dan sesuai prinsip mudharabah, musyarakah, atau qardh tanpa riba, secara efektif mengatasi keterbatasan kredit perbankan konvensional yang menuntut agunan fisik besar. Platform P2P Lending syariah menghubungkan UMKM langsung dengan investor yang mematuhi prinsip syariah, memperluas sumber permodalan, mengurangi birokrasi, dan mendukung pertumbuhan UMKM secara etis dan berkelanjutan.

Peluang ini juga terkait erat dengan terbentuknya rekam jejak keuangan digital syariah. Setiap transaksi digital yang dilakukan UMKM, baik melalui QRIS , e-wallet syariah, maupun penjualan di e-commerce yang sesuai syariah, menciptakan jejak data yang terverifikasi. Data ini kemudian diolah menjadi skor kredit digital syariah oleh lembaga keuangan syariah maupun platform FinTech syariah (Amelia, 2024). Dengan rekam jejak keuangan digital yang kredibel, UMKM yang sebelumnya dianggap tidak bankable karena tidak memiliki laporan keuangan formal, kini memiliki syarat penting untuk mengakses modal halal. Proses ini mendorong inklusi keuangan syariah secara masif, memungkinkan lebih banyak UMKM mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk investasi teknologi dan operasional sesuai prinsip ekonomi syariah.

Untuk melengkapi pembahasan tentang peluang, berikut adalah matriks yang memetakan hubungan antara setiap peluang digitalisasi syariah dengan indikator daya saing UMKM yang meningkat:

Tabel 2. Peluang digitalisasi UMKM dari perspektif ekonomi syariah

Peluang Digitalisasi Syariah	Indikator Daya Saing yang Ditingkatkan	Dampak Operasional	Level Prioritas
Otomatisasi Proses Bisnis (Akuntansi Syariah, Inventaris, POS, data, transparansi CRM)	Efisiensi biaya, akurasi data, transparansi	Mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat layanan, membebaskan waktu pemilik untuk inovasi halal	Tinggi
Personalisasi Berbasis Data Analitik	Responsivitas terhadap kebutuhan konsumen, inovasi produk halal	Kemampuan menyesuaikan produk dan layanan dengan preferensi konsumen, meningkatkan loyalitas	Tinggi
FinTech Syariah & P2P Lending Halal	Akses permodalan, keberlanjutan bisnis	Memperluas sumber modal tanpa riba, mengurangi birokrasi, mendukung pertumbuhan skala UMKM	Sangat Tinggi
Rekam Jejak Keuangan Digital Syariah	Kredibilitas UMKM, inklusi keuangan halal	Membuka akses pendanaan formal bagi UMKM yang sebelumnya tidak bankable	Tinggi
E-commerce dan Payment Gateway Syariah	Jangkauan pasar, kecepatan transaksi	Memungkinkan UMKM menjual produk halal secara daring, meningkatkan efisiensi operasional dan penetrasi pasar	Tinggi

Transformasi digital UMKM bukan sekadar pilihan strategis, tetapi menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi digital. Pemanfaatan e-commerce, media sosial, otomatisasi proses bisnis, analitik data, serta akses pembiayaan melalui FinTech dan P2P lending berbasis syariah menunjukkan potensi nyata dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong inovasi produk yang sesuai prinsip halal dan etis.

Teori Resource-Based View (RBV) menekankan bahwa kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya internal yang unik dalam hal ini SDM digital dan rekam jejak keuangan digital merupakan kunci penciptaan keunggulan kompetitif (Ridwansyah, 2025). Sejalan dengan itu, penelitian Sarfiah (2019) menunjukkan bahwa UMKM yang mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam proses bisnisnya mengalami peningkatan efisiensi hingga 40% dan pertumbuhan penjualan lintas wilayah hingga 50%. Dalam konteks ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi ini juga memperkuat inklusi keuangan halal, sebagaimana diuraikan dalam studi Otoritas Jasa Keuangan, yang menekankan pentingnya akses modal berbasis prinsip syariah untuk memperluas kapasitas produksi UMKM.

Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya meningkatkan daya saing dan efisiensi, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Keberhasilan transformasi digital ini menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah, serta terus mendorong pengembangan literasi digital dan keuangan halal di seluruh lapisan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Demokratisasi akses modal bagi UMKM melalui inovasi FinTech Syariah dan P2P Lending halal memberikan solusi pembiayaan non-tradisional yang cepat, transparan, dan bebas riba, mengatasi keterbatasan agunan yang sering menjadi kendala dalam sistem perbankan konvensional. Transformasi ini diperkuat oleh pemanfaatan transaksi digital seperti QRIS dan e-wallet, yang secara otomatis membangun rekam jejak keuangan digital UMKM. Jejak data ini

berperan sebagai skor kredit yang kredibel, memungkinkan UMKM yang sebelumnya unbankable untuk memperoleh modal kerja. Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya mengatasi hambatan finansial, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperkuat efisiensi operasional, dan mendorong inovasi produk. Proses ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana transformasi digital UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis prinsip syariah.

REFERENSI

- Adam, A., Umar, Z. A., & Niode, I. Y. (2022). Analisis Strategi Bersaing Dan Strategi Bertahan Pada UMKM Di Kota Gorontalo Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UMKM Zoellen Sagela). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 557–567. <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i2.16495>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Amelia, R. N. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *TRENDING: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 273–283.
- Astuti, W. A., & Wulandari, S. P. (2023). Dampak Digital Teknologi dalam Mengkatkan Pendapatan UMKM. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 4(2), 383–390. <https://doi.org/10.34010/icomse.v4i2.8309>
- Berliana, & Baihaqi, W. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi Revolusi Industri 4.0 terhadap Perkembangan UMKM Sektor Industri Pengolahan. *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 10(3), 87–93.
- BPS. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html>
- Fatoni, M. H. (2024). Leveled Managerial Training of Central Java Cooperative and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Training Center: Key to Success of Central Java MSMEs Upgrading. *Journal of Social Entrepreneurship and Creative Technology*, 1(2), 90–98. <https://doi.org/10.70177/jseact.v1i2.1429>
- Gaho, N., Oktavia, A., Prayogo, O., Fadiyah, T., & Putri, natasya A. D. (2025). Inovasi dan Digitalisasi sebagai Pendukung Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12).
- Hanif, H., Hidayat, T., & Haryadi, R. N. (2023). Pelatihan Keterampilan Manajemen Operasional bagi UMKM: Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas. *JABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.56457/jabdimas.v1i1.52>
- Harahap, N. J. (2020). Industrial Revolution 4.0: and the Impact Human Resources. *Jurnal Ecobisma*, 7(1), 89–96. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i1.1545>
- Islami, A. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 233–241.
- Juwita, D., & Anik Handayani. (2022). Peluang dan Tantangan Digitalisasi UMKM Terhadap Pelaku Ekonomi di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2(5), 249–255.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mariska, V. (2024). Fintech sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 231–238.
- Ridwansyah. (2025). Pengaruh Strategi Resource Based View dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Study Pada Bigland Gallery Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 76–91.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi

- Bangsa. *REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 137–146.
<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Syamil, A. (2025). *Introduction To E-Business [Pengantar Bisnis Daring]*. Media Sains Indonesia.
- Yudha, A. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 32–043. <https://doi.org/10.55577/jhei.v2i1.57>
- Yusuf, & Christianingrum. (2022). UMKMKuat: Upaya Mewujudkan UMKM Maju dan “Naik Kelas.” *Prosiding SENMASTER: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 2, 369–377. <https://doi.org/10.33830/prosidingsenmaster.v2i1.744>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Copyright Holder :

© Yuni Angraini (2025).

First Publication Right :

© Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman

This article is under:

